

Penegakan Hukum Terhadap Praktik Daur Ulang Nomor Telepon Seluler Oleh PT. Telkomsel Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Christy Anggellyna *, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

llynachristy@gmail.com, nenihayat@unisba.ac.id

Abstract. The practice of recycling mobile phone numbers by telecommunications service providers is a policy implemented to address the limitation of national numbering resources. However, in practice, this policy has the potential to cause legal problems, particularly related to the protection of consumers' personal data. Mobile phone numbers no longer function merely as communication tools, but have evolved into digital identities connected to various electronic services such as banking, social media, and digital platforms. The recycling of phone numbers without adequate data deletion and security mechanisms may result in personal data breaches, unauthorized access to digital accounts, and material as well as immaterial losses for previous number holders. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data were collected through literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials related to personal data protection and telecommunications regulation. The results show that law enforcement against the practice of mobile phone number recycling by PT. Telkomsel Indonesia based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection has not been optimally implemented. Law enforcement is still dominated by administrative measures and has not been supported by comprehensive supervision and preventive mechanisms, resulting in insufficient protection of consumers' privacy and personal data.

Keywords: *Law Enforcement, Personal Data Protection, Mobile Phone Number Recycling.*

Abstrak. Praktik daur ulang nomor telepon seluler oleh penyelenggara telekomunikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya penomoran nasional. Namun, dalam praktiknya kebijakan ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi konsumen. Nomor telepon seluler tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi identitas digital yang terhubung dengan berbagai layanan elektronik seperti perbankan, media sosial, dan aplikasi digital lainnya. Daur ulang nomor telepon yang tidak disertai dengan mekanisme penghapusan dan pengamanan data yang memadai berpotensi menyebabkan kebocoran data pribadi, akses tidak sah terhadap akun digital, serta kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik nomor sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon oleh PT Telkomsel Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum terlaksana secara optimal karena masih didominasi oleh pendekatan administratif dan belum memberikan efek jera yang memadai.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Daur Ulang Nomor Telepon.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan layanan telekomunikasi seluler. Telepon seluler tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah bertransformasi menjadi identitas digital yang terhubung dengan berbagai layanan strategis, seperti perbankan digital, media sosial, layanan pemerintahan, dan platform perdagangan elektronik (Budhijanto, 2016). Kondisi tersebut menyebabkan nomor telepon seluler memiliki nilai hukum dan ekonomi yang tinggi serta mengandung data pribadi yang bersifat sensitif, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai.

Hak atas perlindungan data pribadi secara tegas diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi dimaknai sebagai segala upaya untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan pengendalian data pribadi oleh subjek data. Dalam konteks ini, penyelenggara telekomunikasi berkedudukan sebagai pengendali data pribadi (data controller) yang memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan secara sah, transparan, terbatas pada tujuan tertentu, serta dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai (Soerjono Soekanto, 2018). Kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 dan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Salah satu praktik teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum adalah praktik daur ulang nomor telepon seluler. Daur ulang nomor telepon merupakan kebijakan penggunaan kembali nomor yang telah dinonaktifkan untuk diberikan kepada pelanggan baru sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya penomoran nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021). Meskipun diperbolehkan secara administratif, praktik ini menimbulkan risiko hukum apabila tidak disertai dengan mekanisme penghapusan data residu dan pengamanan data yang memadai.

Dalam praktiknya, nomor telepon yang didaur ulang sering kali masih terhubung dengan akun digital pemilik sebelumnya, seperti layanan perbankan, media sosial, dan platform digital lainnya. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya akses tidak sah, penyalahgunaan data pribadi, serta gangguan terhadap keamanan akun digital pengguna baru. Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa praktik daur ulang nomor tanpa mitigasi yang memadai berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi subjek data (Azzahra et al., 2024).

Fenomena penyalahgunaan data pribadi akibat daur ulang nomor telepon seluler telah menjadi isu aktual dalam masyarakat digital Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengguna baru nomor daur ulang menerima notifikasi layanan digital milik pemilik sebelumnya, mengalami kendala verifikasi akun, hingga berpotensi mengakses informasi sensitif yang bukan merupakan haknya. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil berupa terganggunya rasa aman dan privasi konsumen, serta menunjukkan lemahnya sistem mitigasi risiko dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler (Putri et al., 2024).

Dari perspektif teoretis, perlindungan data pribadi berakar pada konsep hak privasi (right to privacy). Warren dan Brandeis mendefinisikan privasi sebagai “the right to be let alone”, yaitu hak individu untuk terbebas dari gangguan terhadap kehidupan pribadinya (Warren & Brandeis, 1890). Pandangan ini diperkuat oleh Westin yang menyatakan bahwa privasi merupakan klaim individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai dirinya dikomunikasikan kepada pihak lain (Westin, 1967). Dalam konteks telekomunikasi, teori ini menuntut agar operator seluler menghormati hak kontrol subjek data terhadap nomor telepon sebagai identitas digital, termasuk dalam praktik daur ulang nomor.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler berpotensi menyebabkan perpindahan data dari pengguna lama kepada pengguna baru, yang berdampak pada pelanggaran privasi dan keamanan data pribadi (Azzahra et al., 2024). Penelitian lain juga menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum yang komprehensif, ketiadaan peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur mekanisme daur ulang nomor telepon seluler menciptakan celah hukum dalam implementasinya (Rosadi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam praktik daur ulang nomor masih memerlukan penguatan.

Dalam konteks penegakan hukum, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur

instrumen sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Penegakan hukum administratif diposisikan sebagai instrumen utama melalui pemberian sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian pemrosesan data, hingga denda administratif. Sementara itu, penegakan hukum perdata dan pidana berfungsi sebagai upaya lanjutan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelanggaran yang bersifat serius (Friedman, 2001). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi akibat daur ulang nomor telepon seluler masih didominasi oleh pendekatan administratif dan belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana mekanisme daur ulang nomor telepon seluler berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya; dan (2) bagaimana penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler oleh PT Telkom Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan data pribadi dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan kajian hukum perlindungan data pribadi di sektor telekomunikasi, serta manfaat praktis bagi penyelenggara telekomunikasi dan masyarakat sebagai subjek data. Unsur kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis penegakan hukum praktik daur ulang nomor telepon seluler pasca berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dikaji secara spesifik terhadap tanggung jawab hukum operator telekomunikasi, khususnya PT Telkom Indonesia, dalam melindungi hak privasi konsumen.

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi hukum positif seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan telekomunikasi, pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui literatur terhadap jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang mencakup teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan praktik daur ulang nomor telepon seluler, serta pengumpulan bahan hukum tersier yang dilakukan melalui literatur terhadap kamus hukum, artikel, majalah, dan sumber lain yang mendukung topik penelitian. Data yang diperoleh dihimpun dan dianalisis dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata. Kemudian disusun dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan dan Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Daur Ulang Nomor Telepon Seluler

Upaya penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kewenangan negara untuk memastikan bahwa setiap subjek hukum menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi melindungi kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks perlindungan data pribadi, penegakan hukum tidak semata-mata diarahkan pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak privasi sejak awal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum harus mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya bagi subjek data yang berpotensi dirugikan (Soekanto, 2018).

Penegakan hukum perlindungan data pribadi dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran melalui pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi serta pemenuhan kewajiban pengendali data untuk

menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip tersebut meliputi keabsahan, keterbatasan tujuan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko kebocoran data, penyalahgunaan data, serta akses tidak sah yang dapat merugikan subjek data, sehingga perlindungan hak privasi dapat terjamin secara berkelanjutan (Rosadi, 2023).

Dalam sektor telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi berkedudukan sebagai pengendali data pribadi karena memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pelanggan. Kedudukan tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum yang besar, mengingat data pelanggan yang dikelola mencakup berbagai informasi yang bersifat pribadi dan sensitif. Salah satu kebijakan teknis yang diterapkan oleh penyelenggara telekomunikasi adalah praktik daur ulang nomor telepon seluler, yaitu penggunaan kembali nomor yang telah dinonaktifkan untuk diberikan kepada pelanggan baru. Praktik ini secara administratif diperbolehkan sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya penomoran nasional, namun dalam perspektif perlindungan data pribadi, kebijakan tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan karena nomor telepon telah berkembang menjadi identitas digital yang melekat pada individu.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan penegakan hukum yang bersifat preventif dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler oleh PT Telkomsel Indonesia belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya berbagai permasalahan, seperti keterhubungan nomor telepon hasil daur ulang dengan akun digital pemilik sebelumnya, masuknya notifikasi layanan digital, serta diterimanya kode verifikasi (one-time password) yang seharusnya ditujukan kepada pemilik nomor lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penghapusan data residu belum dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, sehingga potensi pelanggaran hak privasi subjek data masih terus terjadi dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Apabila upaya penegakan hukum preventif tidak berjalan efektif, maka penegakan hukum represif dapat ditempuh melalui penerapan sanksi hukum. Penegakan hukum represif dalam perlindungan data pribadi dilakukan melalui instrumen administrasi, perdata, dan pidana. Instrumen administrasi merupakan tahapan awal dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi dan berfungsi untuk memaksa kepatuhan pengendali data terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melalui instrumen ini, negara berupaya memastikan bahwa pelanggaran dapat dihentikan dan tidak kembali terulang melalui penerapan sanksi yang bersifat mengikat (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler masih didominasi oleh pendekatan administratif. Namun, pendekatan administratif tersebut cenderung belum memberikan perlindungan yang optimal apabila tidak disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan dan evaluasi kepatuhan secara substantif. Pemenuhan kewajiban administratif oleh penyelenggara telekomunikasi sering kali hanya bersifat formal, tanpa disertai upaya penguatan sistem pengamanan data secara menyeluruh. Akibatnya, permasalahan yang sama masih berpotensi terjadi kembali meskipun secara normatif kewajiban administratif telah dipenuhi.

Selain melalui instrumen administrasi, penegakan hukum perlindungan data pribadi juga dapat dilakukan melalui instrumen hukum perdata. Instrumen perdata memberikan ruang bagi subjek data yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban pengendali data atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran perlindungan data pribadi. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan ganti kerugian kepada korban, tetapi juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial agar pengendali data lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi pelanggan.

Penegakan hukum melalui instrumen pidana diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) apabila penegakan hukum melalui instrumen administrasi dan perdata tidak memberikan efek jera. Instrumen pidana diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat serius dan menimbulkan dampak signifikan terhadap hak privasi subjek data. Penerapan sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku pelanggaran serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa yang akan datang, sehingga perlindungan data pribadi dapat terjamin secara lebih efektif (Friedman, 2001).

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler dalam rezim Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan kecenderungan untuk mengedepankan instrumen hukum administrasi sebagai sarana utama pengendalian. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum yang masih bertumpu pada pendekatan administratif

belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal bagi konsumen sebagai subjek data. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten, tegas, dan terpadu melalui instrumen administrasi, perdata, dan pidana agar perlindungan data pribadi dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler dapat terwujud secara nyata dan berkeadilan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler juga dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi antara penyelenggara telekomunikasi dengan otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Ketidadaan pedoman teknis yang rinci mengenai standar penghapusan data residu, masa tenggang sebelum nomor digunakan kembali, serta mekanisme audit kepatuhan menyebabkan penerapan perlindungan data pribadi sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing penyelenggara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman perlindungan hukum bagi konsumen sebagai subjek data dan memperbesar risiko terjadinya pelanggaran data pribadi secara berulang. Oleh karena itu, penguatan peran pengawasan negara melalui pembentukan regulasi pelaksana yang lebih teknis dan mekanisme evaluasi kepatuhan yang berkelanjutan menjadi penting agar penegakan hukum perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak privasi konsumen dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler.

Penegakan Hukum terhadap Praktik Daur Ulang Nomor Telepon Seluler oleh PT Telkomsel Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler oleh PT Telkomsel Indonesia secara normatif didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam kedudukannya sebagai pengendali data pribadi, penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, serta integritas data pribadi pelanggan, termasuk memastikan bahwa data pribadi pemilik nomor sebelumnya telah dihapus secara menyeluruh sebelum nomor tersebut dialihkan kepada pelanggan baru. Kewajiban ini merupakan perwujudan dari prinsip perlindungan data pribadi, khususnya prinsip keamanan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 47 UU PDP. Dengan demikian, setiap praktik daur ulang nomor telepon seluler tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kebijakan teknis, melainkan harus dinilai dari tingkat kepatuhannya terhadap norma hukum perlindungan data pribadi dan jaminan perlindungan hak privasi subjek data.

Dalam praktiknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap daur ulang nomor telepon seluler oleh PT Telkomsel Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Keluhan konsumen yang menerima nomor telepon hasil daur ulang antara lain berupa masih diterimanya pesan singkat, notifikasi layanan digital, maupun kode verifikasi (one-time password) yang seharusnya ditujukan kepada pemilik nomor sebelumnya. Selain itu, ditemukan pula kendala dalam proses pemulihan akun digital yang masih terhubung dengan nomor lama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme penghapusan data residu dan pengamanan data pribadi dalam praktik daur ulang nomor belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi subjek data serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap penyelenggara telekomunikasi.

Penegakan hukum yang selama ini ditempuh terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler pada umumnya lebih bertumpu pada pendekatan administratif. Instrumen administratif dalam UU PDP bertujuan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran perlindungan data pribadi melalui penerapan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan data pribadi, serta pengenaan denda administratif. Namun, dalam praktiknya, pendekatan administratif cenderung bersifat formalistik apabila tidak disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan dan substantif. Pemenuhan kewajiban administratif oleh penyelenggara telekomunikasi tidak selalu berbanding lurus dengan berkurangnya risiko kebocoran data pribadi, terutama apabila tidak terdapat standar teknis yang jelas mengenai mekanisme penghapusan data residu dan masa tenggang sebelum nomor digunakan kembali.

Dalam kondisi penegakan hukum administratif yang belum memberikan perlindungan optimal, instrumen perdata menjadi penting sebagai sarana pemulihan bagi konsumen yang dirugikan. Melalui instrumen perdata, subjek data memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami akibat pelanggaran perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Penerapan instrumen perdata tidak hanya berfungsi untuk memberikan kompensasi

kepada korban, tetapi juga mendorong pertanggungjawaban hukum penyelenggara telekomunikasi agar lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi pelanggan. Dengan adanya ancaman tanggung jawab perdata, diharapkan penyelenggara telekomunikasi tidak sekadar berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada perlindungan substansial terhadap hak privasi konsumen.

Selain instrumen administratif dan perdata, UU PDP juga menyediakan instrumen pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. Instrumen pidana dapat diterapkan apabila pelanggaran perlindungan data pribadi menimbulkan dampak serius, dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian yang berat, serta tidak dapat diselesaikan melalui instrumen administratif maupun perdata. Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler oleh PT Telkomsel Indonesia menuntut penerapan instrumen hukum secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan melalui kombinasi instrumen administratif, perdata, dan pidana agar perlindungan data pribadi konsumen dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

D. Kesimpulan

Upaya penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada prinsipnya dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Penegakan hukum preventif dilaksanakan sebelum terjadinya pelanggaran melalui pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi, khususnya pemenuhan kewajiban pengendali data dalam menerapkan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PDP, meliputi prinsip keabsahan, keterbatasan tujuan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Dalam konteks praktik daur ulang nomor telepon seluler, pendekatan preventif menuntut penyelenggara telekomunikasi untuk memastikan adanya penghapusan data residu pemilik nomor sebelumnya, penerapan sistem pengamanan yang memadai, serta mekanisme internal yang menjamin bahwa nomor telepon tidak lagi terhubung dengan akun digital lama sebelum dialihkan kepada pelanggan baru. Sementara itu, penegakan hukum represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi melalui penerapan sanksi hukum. Penegakan hukum melalui instrumen administratif menitikberatkan pada kepatuhan pengendali data dengan penerapan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan data pribadi, dan denda administratif sebagai instrumen utama. Penegakan hukum melalui instrumen perdata berfokus pada pertanggungjawaban pengendali data atas kerugian yang dialami subjek data melalui gugatan ganti rugi, sedangkan instrumen pidana diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila pelanggaran bersifat serius dan penegakan hukum melalui instrumen administratif dan perdata tidak berjalan efektif.

Penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler oleh PT Telkomsel Indonesia yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal bagi konsumen sebagai subjek data. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya permasalahan berupa keterhubungan nomor telepon hasil daur ulang dengan akun digital pemilik sebelumnya, masuknya kode verifikasi (*one-time password*), serta potensi akses tidak sah terhadap layanan digital tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif perlindungan data pribadi dalam UU PDP dengan implementasi pengelolaan nomor telepon seluler di lapangan, khususnya terkait mekanisme penghapusan data residu dan pengawasan pasca-pelanggaran. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler tidak cukup hanya bertumpu pada pemenuhan kewajiban administratif, melainkan perlu diperkuat melalui pemanfaatan instrumen perdata guna memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami konsumen. Apabila pelanggaran perlindungan data pribadi tetap berulang dan menimbulkan dampak signifikan, maka penegakan hukum pidana dapat ditempuh sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Dengan demikian, penerapan instrumen administratif, perdata, dan pidana secara terpadu dan konsisten menjadi prasyarat penting untuk menjamin perlindungan hak privasi konsumen serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggara telekomunikasi dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya

dapat mengkaji lebih lanjut aspek teknis dan kelembagaan dalam perlindungan data pribadi pada sektor telekomunikasi, khususnya terkait mekanisme penghapusan data residu dan standar keamanan dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian tidak hanya terbatas pada satu penyelenggara telekomunikasi, tetapi mencakup perbandingan antar penyelenggara guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menelaah peran dan efektivitas lembaga pengawas perlindungan data pribadi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan, peningkatan perlindungan hak privasi konsumen, serta penguatan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, nikmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel SPeSIA ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu tercinta dan bibi penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, doa yang tiada henti, serta kasih sayang dan perhatian yang tulus selama proses penyusunan skripsi dan artikel SPeSIA ini. Dukungan dan pengorbanan yang diberikan menjadi motivasi utama bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Dengan hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, kesabaran, serta ketulusan dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi dan artikel SPeSIA hingga selesai. Selain itu, penulis turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi maupun artikel SPeSIA ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Daftar Pustaka

- Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- Pasya, K., I*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Ririn Puspita Dewi, & Diana Wiyanti. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5193>
- Akib, M. (2015). Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik-ekologis. *Graha Ilmu*.
- Azzahra, R. F., Putri, D. A., & Lestari, N. (2024). Perlindungan data pribadi dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 4(1), 45–60.
- Budhijanto, D. (2016). Hukum telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi. Refika Aditama.
- Friedman, L. M. (2001). American law: An introduction (2nd ed.). W. W. Norton & Company.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Kebijakan pengelolaan dan penomoran telekomunikasi seluler. Kemenkominfo RI.
- Putri, A. N., Rahmawati, S., & Hidayat, F. (2024). Risiko pelanggaran privasi dalam penggunaan ulang nomor telepon seluler. *Jurnal Perlindungan Konsumen Digital*, 2(2), 88–102.
- Rosadi, S. D. (2023). Perlindungan data pribadi di Indonesia pasca Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 1–20.
- Satriani, D., Nugraha, R., & Pratama, A. (2022). Tantangan perlindungan data pribadi di era transformasi digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 123–138.
- Soekanto, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The right to privacy. *Harvard Law Review*, 4(5), 193–220.
- Westin, A. F. (1967). *Privacy and freedom*. Atheneum